

LAPORAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN KRISIS
PENGUNGSI ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**



**YOHANA PATRICIA
NIM : 22.C1.0132**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN KRISIS PENGUNGSI
ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh :


YOHANA PATRICIA

NIM : 22.C1.013

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S. H., M. Hum.

NPP: 058.1.1995.172

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya menjadi salah satu krisis yang harus diperhatikan, terutama Indonesia yang termasuk ke dalam negara yang dijadikan negara transit bagi Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi melalui hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh adanya ambiguitas posisi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum secara formal di dalam internasional, tetapi Indonesia juga tetap memberikan perlindungan sementara berdasarkan Peraturan Presiden No.125 tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil ini menunjukkan bagaimana penerapan kebijakan hukum internasional dalam implementasinya di dalam hukum nasional. Ketiadaan ratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam melakukan penanganan terhadap perlindungan pengungsi, termasuk dalam menyediakan hak-hak dasar serta akses kebutuhan kepada pengungsi. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Indonesia bersifat *ad-hoc* dan sementara, tidak memberikan solusi jangka panjang kepada pengungsi.

Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Konvensi 1951, Protokol 1967, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Perpres No.125 tahun 2016, Pancasila, UNHCR.